

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai panduan utama dalam kehidupan manusia yang memberikan beragam tuntutan serta pengetahuan yang, jika diamalkan, akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu dari banyak tuntunan dan pengetahuan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis adalah tentang pelunasan utang dari harta warisan. Utang piutang adalah proses di mana peminjam memberikan sesuatu yang menjadi kepemilikan mereka kepada pemberi pinjaman, dengan komitmen untuk mengembalikannya di masa mendatang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dalam jumlah yang sama. Sebagai contoh, jika pemberi pinjaman memberikan uang sebesar 2.000.000, peminjam akan mengembalikan jumlah yang sama tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat di masa yang akan datang.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak mungkin terhindar dari tanggungan, salah satunya adalah utang, terutama dalam situasi mendesak atau kebutuhan yang mendesak lainnya. Islam sebagai agama yang lengkap telah mengatur semua ini dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ketika berbicara tentang utang, baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT, Rasulullah SAW sendiri memiliki pengalaman berutang, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah: Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi pembelian makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan (utang) dan memberikan jaminan

¹ Abu Humaid Arif Syarifuddin, *Al-Manhaj*, (Surajarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), hlm.2.

dengan baju besi miliknya. Hadis ini menunjukkan bahwa berurusan dengan orang-orang non-Muslim (ahli *dhimmah*) diperbolehkan, dan memberikan jaminan untuk utangsaaat tinggal di suatu tempat. Meskipun Rasulullah SAW berutang, beliau selalu cepat dalam membayar utangnya. Sebagai seorang Muslim, seharusnya kita mencontoh Rasulullah SAW dengan membayar utang kita tepat waktu saat memiliki cukup harta untuk melunasinya, dan tidak menunda-nunda karena hal itu merupakan tindakan tidak adil yang tidak disukai oleh Allah SWT.²

Menurut hukum islam, membayar utang dianggap sebagai kewajiban bagi setiap orang yang berutang. Jika seseorang meninggal dunia dan utangnya masih belum dilunasi, maka ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut dengan menggunakan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nisa ayat 11 yang artinya sebagai berikut:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³

² Ibid.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), hlm.78.

Tafsir Al-Qurthubi Dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah menetapkan wasiat yang mengharuskan kaum Muslim yang telah mencapai usia kematangan untuk menyelesaikan pembagian warisan bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Jika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka berikanlah dua bagian kepada anak laki-laki dan satu bagian kepada anak perempuan. Hikmah di balik pemberian dua bagian kepada anak laki-laki adalah karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, nafkah istri, dan anak-anaknya. Sementara itu, perempuan biasanya hanya memerlukan biaya untuk dirinya sendiri, dan jika sudah menikah, tanggung jawab nafkah biasanya ditanggung oleh suami. Oleh karena itu, wajar jika perempuan hanya diberikan satu bagian dari warisan. Allah juga menetapkan bahwa jika seseorang meninggal hanya meninggalkan anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut mendapatkan dua pertiga dari total warisan, yang kemudian dibagi rata di antara mereka. Namun, jika yang ditinggalkan hanya seorang anak perempuan, maka dia mendapatkan seperdua dari total warisan. Sisa warisan yang merupakan sepertiga (jika meninggalkan dua anak perempuan) atau seperdua (jika meninggalkan hanya satu anak perempuan) dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah dijelaskan prosedur pembagian, kamu tidak mengetahui mana yang lebih menguntungkan atau yang lebih adil bagi kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu membagi warisan seperti yang dilakukan orang-orang Jahiliyah, yang hanya memberikan warisan kepada

mereka yang dianggap dapat ikut berperang untuk membela keluarga mereka, sementara anak-anak kecil dan perempuan tidak diberikan bagian sama sekali.⁴

Tafsir *wajiz*, Allah mewajibkan kepada kamu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, untuk melakukan pembagian yang adil terhadap warisan, termasuk memberikan bagian kepada anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika ada seorang anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, dan tidak ada halangan syar'i seperti pembunuhan atau perbedaan agama yang menghalangi mereka untuk menerima warisan, maka anak laki-laki berhak mendapatkan bagian yang sama dengan dua bagian anak perempuan. Hal ini karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Namun, jika semua anaknya adalah perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, dan tidak ada anak laki-laki bersamanya, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari total warisan yang ditinggalkan oleh ibu atau ayahnya. Jika hanya ada satu anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka dia berhak mendapatkan separuh dari total warisan. Demikianlah ketentuan warisan bagi anak-anak ketika orang tua mereka meninggal dunia. Jika yang meninggal adalah anak laki-laki atau perempuan, maka ibu dan ayahnya berhak mendapatkan bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh sang anak. Jumlah ini menjadi hak bagi kedua orang tua jika anak tersebut memiliki anak laki-laki atau perempuan. Namun, jika anak yang meninggal tidak memiliki anak, maka ibunya mendapat sepertiga dari warisan tersebut, dan sisanya untuk ayahnya. Jika anak yang meninggal memiliki beberapa saudara dari ibu atau

⁴ Perpustakaan Nasional, *Tafsir al-Qur'an dan Tafsirannya jilid 5*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 124-125.

ayah, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak memiliki anak, maka ibunya mendapat seperenam dari warisan yang ditinggalkan, sedangkan sisanya untuk ayahnya. Pembagian ini dilakukan setelah memenuhi wasiat yang dibuat sebelumnya atau membayar utangnya. Allah menetapkan pembagian ini dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Jika manusia yang menetapkan aturan, kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan dan kezaliman. Allah-lah yang Maha Mengetahui hikmah di balik ketentuan ini, dan ketentuan-Nya patut dihormati dan diikuti.⁵

Memberi utang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib. Misalnya mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan. Memang tidak ada keraguan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain. Orang yang berutang boleh menambah bayaran dari utang yang dimikinya, dengan syarat kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. Adapun bayaran yang di kehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal ini tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berutang “saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian,” karena ini sudah termasuk kategori riba yang diharamkan oleh Allah Swt. Sesuai dengan kaidah “setiap utang yang

⁵ Quran NU, *Arab, Latin dan Terjemahan* <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>

melahirkan manfaat adalah riba. Dalam berutang pun sebaiknya ada jaminan yaitu suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual jika utang tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku diwaktu itu).⁶

Pandangan hukum islam terhadap praktik *Qard* dan utang piutang adalah boleh dan dianjurkan oleh islam. Boleh apabila dalam praktik dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan aturan main yang diterapkan dalam islam, seperti memnuhi syarat-syarat dan rukun *Qard*, akad, praktik dan pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan (*ghorar*), tidak mengandung unsur riba, dilaksanakan secara suka rela, tidak merugikan salah satu diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang, dan saling memberi manfaat, kebaikan, kemaslahatan, dan tidak boleh atau bahkan haram dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. *Qard* dianjurkan apabila dilaksanakan motivasinya adalah saling tolong menolong dalam kebaikan.⁷

Pemahaman mengenai hukum waris dalam Islam, yang merupakan bagian penting dari hukum keluarga (*Al-Ahwalul Syahsiyah*), sangatlah penting untuk dipelajari. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan dan pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai ketentuan.⁸ Demikian pula, ketentuan mengenai

⁶ Dede Andriyana, *Konsep Utang Dalam Syariat Islam*, Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Vol. 2(2), 2020, hlm. 56-57.

⁷ Ahmad Hendra Rofi'ullah, *Pandangan Hukun Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Utang Piutang)*. Jurnal Pengembangan Ekonomi Syari'ah. Vol. 3, 2021. hlm, 45-46.

⁸ Hadikusuma, *Hukum Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Islam* (Bandung: Cipta Persada), hlm. 222.

utang piutang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an juga memiliki peran penting. Mengenai utang piutang, terdapat dalil secara umum, seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 77.⁹

Suatu situasi yang sering terjadi dalam masyarakat adalah ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sebagian utang kepada ahli warisnya. Namun, harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang tersebut karena jumlah utangnya yang besar yang ditinggalkan oleh pewaris. Seperti beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen yaitu:

Yang pertama terdapat di desa Pulo Reudeup, seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan empat orang anak. Yang dimana anak pertama yaitu perempuan yang sudah menikah, anak kedua yaitu laki-laki juga sudah menikah, anak ketiga masih SMP dan anak keempat SMA. Pewaris tersebut berutang kepada 7 orang dengan total utang yaitu Rp55.000.000 akan tetapi harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Yang kedua yaitu terdapat di desa Jambo Kajeung, seorang pewaris meninggal dunia dan tidak lama setelah itu istri pewaris juga meninggal dunia. Pewaris tersebut meninggalkan dua orang anak laki-laki yang dimana anak pertama sudah bekerja dan anak kedua yang masih SMA. Pewaris berutang kepada satu orang dengan total utang Rp150.000.000 dan harta yang ditinggalkan hanya Rp50.000.000.

⁹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Ponegoro, 2003), hlm, 237.

Kemudian yang ketiga yaitu di desa Cot Ara, pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki yang sudah menikah dan dua orang anak perempuan. Pewaris tersebut berutang kepada satu orang dengan total utang Rp25.000.000 sedangkan harta yang ditinggalkan hanya Rp5.000.000. dan sepanjang yang penulis ketahui bahwa ahli waris tersebut (anak laki-laki) hanya seorang pekerja serabutan dengan kata lain tidak punya pekerjaan tetap. Oleh karena itu disini penulis akan membahas pandangan Hukum Islam terhadap ketidakmampuan ahli waris dalam membayar utang pewaris karena melebihi harta warisan.

Ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan sesuai dengan yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun, jika pewaris meninggalkan utang dan harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk melunasinya, apakah ahli waris akan menjadi tanggung jawab atas utang tersebut? Oleh karena itu, penulis akan mengalokasikan kasus tersebut di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen sebagai studi kasus untuk penelitian hukum Islam di masyarakat. Penulis akan mengamati praktik hukum yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan situasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai pokok kajian dalam penulisan skripsi yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Akibat Ketidakmampuan Ahli Waris Dalam Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang yang disampaikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mampu Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Ahli Waris Ketika Tidak Mampu Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Ketentuan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mampu Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan. di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen
2. Untuk Menjelaskan Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Ahli Waris Ketika Tidak Mampu Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan. di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran di bidang ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan memperkaya bahan bacaan yang tersedia. Peneliti juga mengharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat di masa mendatang

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, terutama oleh pemerintah dan masyarakat, untuk memberikan solusi atau jawaban terhadap penyelesaian sengketa akibat ketidakmampuan ahli waris dalam membayar utang pewaris karena melebihi dari harta warisan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tetap terfokus dan mendalam, serta tidak meluas ke konteks yang tidak relevan, ruang lingkup penelitiannya mencakup mengenai penyelesaian sengketa akibat ketidakmampuan ahli waris dalam membayar utang pewaris karena melebihi harta warisan menurut perspektif hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengumpulkan materi perbandingan dan referensi. Penulis juga meneliti penelitian sebelumnya yang

relevan, seperti skripsi, untuk menemukan keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, yaitu:

1. Skripsi Yulia Hidayat, Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2010, dengan judul “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Secara Hukum Waris Islam” penelitian ini menyimpulkan bahwa pelunasannya adalah dengan cara mengambil dari harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya-biaya perawatan dan penguburan jenazah, sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris. Dan tanggung jawab ahli waris ini, menurut hukum Islam hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja. Ketentuan tersebut, didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 233 dan ayat 286 yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah swt tidak akan membebani seseorang, kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut.
2. Skripsi Diah Eka Purnamasari, Mahasiswa Universitas Airlangga, dengan judul “Penolakan Pelunasan Pembayaran Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 180 k/pdt/1993). Skripsi ini menyimpulkan bahwa Di dalam hukum perdata barat dengan meninggalnya pewaris, maka hak maupun kewajiban yang berhubungan dengan keperdataan beralih kepada para ahli warisnya, sehingga jika tidak terjadi penolakan sebagai ahli waris, maka para ahli waris diwajibkan untuk mengembalikan utang-utang pewaris sampai dengan harta pribadinya. Di dalam Hukum Islam, meskipun dengan meninggalnya pewaris, hak-hak pewaris beralih kepada ahli waris, namun kewajiban ahli

waris hanya terbatas yaitu tidak termasuk melunasi utang-utang pewaris dengan harta pribadi ahli waris sebagaimana pasal 175 KHI.

3. Skripsi Fitry Fatrysya, Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2023, dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penanggung Jawab Utang Piutang Pewaris Yang Mengadakan Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Lain Dihubungkan Dengan KUHPerdato”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Ahli waris yang menggantikan kedudukan seorang pewaris yang menjadi debitur atas suatu prestasi dalam perjanjian kerjasama akan menanggung hak dan kewajiban pewaris termasuk kaitannya dengan harta benda dan kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Menurut Pasal 833 KUH Perdata dinyatakan bahwa seorang ahli waris karena hukum dengan sendirinya akan memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang pewaris yang meninggal dunia. Namun demikian, hal tersebut diikuti dengan pasal 1100 KUH Perdata yang juga mengatur bahwa ahli waris sebagai penerima warisan juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutang, hibah, wasiat, dan lainlain beban yang ditinggalkan seorang pewaris.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian yang pertama meneliti terkait dengan bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris secara hukum islam, kemudian penelitian kedua menunjukkan perbedaan pada ahli waris yang menolak pelunasan pembayaran utang pewaris, selanjutnya perbedaan dengan penelitian yang ketiga yaitu ahli waris yang menjadi penanggung jawab utang piutang pewaris yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Sementara penelitian ini memfokuskan pada bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ahli waris ketika ahli waris tersebut tidak mampu membayar utang pewaris karena melebihi dari harta warisan. Adapun persamaan dari ketiga penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang utang piutang.